

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Kesalahan Bapak X Dalam Melakukan Pembayaran Pajak

Bapak X merupakan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha di bidang penjualan bahan bangunan secara eceran. Bapak X sudah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Bawang, Batang, sesuai dengan lokasi tempat usahanya. Bapak X merupakan salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno. Dalam satu bulan total penjualan yang dilakukan Bapak X selalu mencapai angka kurang dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), sehingga setiap tahunnya omzet yang diperoleh Bapak X hanya dibawah Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Jadi omzet atau peredaran bruto yang diperoleh Bapak X dalam setahun berjumlah kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Oleh karena itu dalam kewajiban perpajakannya Bapak X dikenakan Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan selain BUT, yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu penghasilan dari usaha tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Tarif PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 ini ditetapkan sebesar 1%. Pengenaan PPh yang bersifat final ini didasarkan

pada omzet atau peredaran bruto yang diterima wajib pajak dalam satu tahun terakhir. Apabila diketahui omzet yang diterima dalam satu tahun pajak terakhir melebihi Rp 4.800.000.000 maka perhitungan PPh yang harus dibayarkan pada tahun berikutnya dikenakan tarif PPh sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi perhitungan PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 yang harus dibayarkan setiap bulan adalah sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{PPh Final Terutang} &= \text{Tarif} \times \text{DPP} \\ &= 1\% \times \text{peredaran bruto setiap bulan} \end{aligned}$$

Contoh :

Peredaran bruto Bapak X bulan Januari 2017 sebesar Rp 75.200.000 maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PPh Final Terutang} &= 1\% \times \text{Rp } 75.200.000 \\ &= \text{Rp } 752.000 \end{aligned}$$

Jadi PPh Final yang harus dibayarkan oleh Bapak X atas penghasilan yang diterima pada bulan Januari 2017 sebesar Rp 752.000. Berikut ini perhitungan PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 milik Bapak X selama tahun 2017.

Tabel 4.1 Perhitungan PPh Final Berdasarkan PP 46 Bapak X Tahun 2017

| Masa Pajak | Peredaran Bruto | PPh Final 1% |
|------------|-----------------|--------------|
| Januari | 75,200,000 | 752,000 |
| Februari | 76,200,000 | 762,000 |
| Maret | 76,600,000 | 766,000 |

| | | |
|-----------|-------------|-----------|
| April | 75,200,000 | 752,000 |
| Mei | 76,800,000 | 768,000 |
| Juni | 78,500,000 | 785,000 |
| Juli | 78,000,000 | 780,000 |
| Agustus | 75,700,000 | 757,000 |
| September | 76,000,000 | 760,000 |
| Oktober | 76,800,000 | 768,000 |
| November | 76,500,000 | 765,000 |
| Desember | 77,300,000 | 773,000 |
| TOTAL | 918,800,000 | 9,188,000 |

Sumber : KPP Heri Sutrisno, 2018

Data yang ditampilkan dalam Tabel 4.1 diperoleh dari Lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Bapak X yaitu Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final Berdasarkan PP 46 Tahun 2013 Per Masa Pajak. Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat diketahui jumlah PPh Final yang harus dibayarkan Bapak X setiap bulan dari masa Januari sampai Desember 2017. Namun Bapak X hanya wajib melakukan pelaporan pajaknya setahun sekali dengan menggunakan SPT Tahunan 1770 untuk wajib pajak orang pribadi.

Pada bulan Januari 2017 Bapak X melakukan kesalahan dalam pembayaran pajak. Kesalahan tersebut dilakukan Bapak X saat mengisi lembar Surat Setoran Pajak atau sekarang ini disebut dengan Surat Setoran Elektronik karena diinput melalui komputer dengan aplikasi *e-billing*. Dalam mengisi SSE, Bapak X banyak melakukan kesalahan antara lain salah memasukkan NPWP, alamat wajib pajak dan jumlah

pajak yang dibayarkan, serta salah dalam memilih jenis pajak yang akan dibayar.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap bulan Bapak X terutang PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 karena memiliki omzet atau peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dalam membayar pajak seharusnya Bapak X memilih jenis pajak sesuai dengan pajak terutang yaitu PPh Final. Namun Bapak X justru memilih jenis pajak PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima orang pribadi, namun atas penghasilan yang diterima Bapak X tidak terutang PPh Pasal 21 melainkan PPh Final. Berikut ini akan ditampilkan rincian kesalahan Bapak X dalam melakukan pembayaran pajak.

Tabel 4.2 Rincian Kesalahan Bapak X Dalam Pembayaran Pajak

| Data yang Salah Diinput Bapak X | | Data yang Seharusnya | |
|---------------------------------|---|----------------------|---|
| NPWP | 253.134.744.9-518.000 | NPWP | 253.134.744.9-513.001 |
| Alamat | Jalan Taman Ketapang Selt AC-43 Semarang | Alamat | Jalan Walisongo Nomor 1 RT 022 RW 01, Bawang, Batang |
| Jenis Pajak | 411121 – PPh Pasal 21 | Jenis Pajak | 411128 – PPh Final |
| Jumlah Pajak | Rp 7.520.000 | Jumlah Pajak | Rp 752.000 |

Sumber : Data Diolah, 2018.

Kesalahan yang dilakukan Bapak X dalam mengisi lembar Surat Setoran Pajak meliputi kesalahan dalam pengisian NPWP dan alamat wajib pajak. Bapak X memasukkan NPWP Pusat yaitu 253.134.744.9-518.000 untuk wilayah Semarang dan alamat yang di masukkan sesuai tempat tinggalnya di Semarang. Padahal seharusnya Bapak X mengisi NPWP dan alamat sesuai lokasi tempat kegiatan usahanya berlangsung yaitu 253.134.744.9-513.001 yang berupa cabang untuk wilayah Batang.

Bapak X juga salah dalam memilih jenis pajak yang akan disetorkan. Jenis pajak yang dipilih oleh Bapak X adalah kode 411121 yang merupakan kode akun pajak untuk jenis pajak PPh Pasal 21 dengan kode jenis setoran 100. Jenis pajak yang seharusnya dipilih oleh Bapak X adalah kode akun pajak 411128 yang merupakan jenis pajak PPh Final dengan kode jenis setoran 420 untuk pembayaran PPh Final atas penghasilan yang diterima wajib pajak dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Selain itu Bapak X juga melakukan kesalahan dalam memasukkan nilai nominal pembayaran pajak menjadi sebesar Rp 7.520.000. Padahal sebenarnya jumlah PPh Final yang terutang milik Bapak X hanya sebesar Rp 752.000, dihitung dari 1% dikali jumlah peredaran bruto dalam satu masa pajak. Oleh karena itu Bapak X mengalami kerugian karena membayar pajak lebih besar dari jumlah yang seharusnya dibayar yaitu sebesar selisih kesalahan pembayaran pajak yaitu Rp 6.768.000.

4.2. Prosedur Pemindahbukuan untuk Melakukan Pembedulan Dalam Pembayaran Pajak

Bapak X sebagai wajib pajak orang pribadi mempunyai kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang, termasuk melakukan pembedulan apabila terjadi kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tersebut. Dalam hal ini Bapak X melakukan kesalahan dalam menyetor atau membayar pajak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Atas kesalahan tersebut Bapak X harus melakukan pembedulan dengan cara pemindahbukuan. Pemindahbukuan ini dimaksudkan agar pajak yang dibayarkan oleh Bapak X dapat masuk ke dalam pos penerimaan pajak yang sesuai dengan jenis pajak, masa pajak dan identitas wajib pajak sehingga dapat dialokasikan oleh pemerintah sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Adapun prosedur yang harus dilakukan Bapak X dalam rangka pemindahbukuan adalah sebagai berikut :

1. Bapak X membuat Surat Permohonan Pemindahbukuan yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Bapak X terdaftar, dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui jasa pengiriman pos. Adapun permohonan pemindahbukuan tersebut memuat beberapa hal sebagai berikut :

Rincian pembayaran pajak yang telah dilakukan :

- a. Nama : X
- b. NPWP : 253.134.744.9-518.000
- c. Alamat : Jalan Taman Ketapang Selt AC-43
Semarang
- d. Jenis Pajak : 411121 – PPh Pasal 21
- e. Masa / Tahun Pajak : 01 / 2017
- f. Jumlah Bayar / Setor: Rp 7.520.000

Rincian pemindahbukuan dilakukan kepada :

- a. Nama : X
- b. NPWP : 253.134.744.9-513.001
- c. Alamat : Jalan Walisongo Nomor 1 RT 022
RW 01, Bawang, Batang
- d. Jenis Pajak : 411128 – PPh Final
- e. Masa / Tahun Pajak : 01 / 2017
- f. Jumlah Bayar / Setor: Rp 752.000

2. Mengajukan Surat Permohonan Pemindahbukuan tersebut dengan dilampiri beberapa dokumen seperti :

- a. SSP Asli (lembar pertama).

- b. Fotokopi dokumen identitas atau Kartu Tanda Penduduk milik penyeter atau wajib pajak dalam hal ini Bapak X, karena melakukan kesalahan pengisian NPWP.
- c. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bapak X sebagai wajib pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang isinya menyatakan bahwa Bapak X tidak keberatan untuk dilakukan pemindahbukuan dalam hal NPWP-nya tidak sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam SSP.

3. Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Bukti Pemindahbukuan (Bukti Pbk.) apabila permohonan pemindahbukuan yang dilakukan Bapak X memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini permohonan pemindahbukuan yang dilakukan oleh Bapak X telah disetujui oleh DJP sehingga DJP menerbitkan Bukti Pemindahbukuan (Bukti Pbk.). Jadi jumlah pembayaran pajak Bapak X dari PPh Pasal 21 sebesar Rp 7.520.000 telah dilakukan pemindahbukuan menjadi PPh Final sebesar Rp 752.000. Selanjutnya atas sisa kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Bapak X pada masa Januari 2017 yaitu sebesar Rp 6.768.000 dapat dilakukan pemindahbukuan ke masa pajak berikutnya sampai seluruh jumlah kelebihan pembayaran pajak tersebut habis dipindahbukukan. Adapun perhitungan

pemindahbukuan ke masa pajak berikutnya atas kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan Bapak X adalah sebagai berikut:



Tabel 4.3 Perhitungan Pemindahbukuan Kelebihan Pembayaran Pajak

Bapak X Tahun 2017

| Telah Disetor | | Pemindahbukuan | | Kurang Setor | |
|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Masa Pajak | PPh Pasal 21 | Masa Pajak | PPh Final 1% | Masa Pajak | PPh Final 1% |
| Januari | 7,520,000 | Januari | 752,000 | | |
| Sisa Januari | 6,768,000 | Februari | 762,000 | | |
| Sisa Januari | 6,006,000 | Maret | 766,000 | | |
| Sisa Januari | 5,240,000 | April | 752,000 | | |
| Sisa Januari | 4,488,000 | Mei | 768,000 | | |
| Sisa Januari | 3,720,000 | Juni | 785,000 | | |
| Sisa Januari | 2,935,000 | Juli | 780,000 | | |
| Sisa Januari | 2,155,000 | Agustus | 757,000 | | |
| Sisa Januari | 1,398,000 | September | 760,000 | | |
| Sisa Januari | 638,000 | Oktober | 638,000 | Oktober | 768,000 |
| | | | | Pemindahbukuan | 638,000 |
| | | | | Kurang Bayar Oktober | 130,000 |
| | | | | November | 765,000 |
| | | | | Desember | 773,000 |

Sumber : Data Diolah, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Bapak X sebesar Rp 7.520.000 dapat dilakukan pemindahbukuan ke PPh Final masa pajak Januari 2017 sebesar Rp 752.000. Kemudian sisa kelebihan pembayaran pajak masa Januari 2017 sebesar Rp 6.768.000 dapat dipindahbukukan ke PPh Final masa pajak Februari sebesar Rp 762.000. Selanjutnya sisa kelebihan pembayaran pajak masa Januari 2017 sebesar Rp 6.006.000 dipindahbukukan ke PPh Final masa pajak Maret 2017 sebesar Rp 766.000, begitu seterusnya hingga sisa kelebihan pembayaran pajak masa Januari 2017 habis. PPh Final yang terutang pada masa pajak Oktober 2017 sebesar Rp 768.000 dan jumlah sisa kelebihan pembayaran pajak yang dapat dipindahbukukan hanya sebesar Rp 638.000. Sisanya sejumlah Rp 130.000 harus disetor sendiri oleh Bapak X dengan melakukan pembayaran pajak melalui bank persepsi atau kantor pos. Begitu pula untuk masa pajak November dan Desember 2017, Bapak X harus menyetor sendiri PPh Final terutang karena sisa jumlah kelebihan pembayaran pajak masa Januari 2017 yang dapat dipindahbukukan sudah habis.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa Bapak X tidak perlu melakukan pembayaran pajak atau menyetor PPh Final yang terutang atas penghasilan usahanya untuk masa pajak Februari sampai September 2017. Namun Bapak X harus melakukan pemindahbukuan setiap bulan atas sisa jumlah kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan kepada PPh Final masa pajak Januari sampai Oktober 2017.

4.3. Evaluasi Pemindahbukuan Bapak X

Bapak X merupakan wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Semarang. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, Bapak X telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP yang akan digunakan sebagai sarana dalam membayar pajak dan melaporkan penghasilannya. Bapak X mendaftarkan NPWP di KPP Pratama Semarang sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya dan memperoleh NPWP dengan nomor 253.134.744.9-518.000.

Pada tahun 2015 Bapak X mendirikan usaha di bidang penjualan bahan bangunan secara eceran di Bawang, Batang. Oleh karena itu Bapak X mendaftarkan diri di KPP Pratama Bawang Batang, sesuai dengan lokasi atau tempat kedudukan usahanya untuk memperoleh NPWP atas toko miliknya tersebut. Hal yang dilakukan Bapak X tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** yang menyebutkan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Bapak X telah melaksanakan kewajiban tersebut dan memperoleh NPWP 253.134.744.9-513.001 atas usahanya yang berlokasi di Bawang Batang.

Kemudian pada tahun 2017 Bapak X melakukan kesalahan dalam membayar pajak. Bapak X bermaksud untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterimanya pada bulan Januari 2017 atas toko bangunan di Bawang Batang. Namun saat melakukan pengisian SSE (Surat Setoran Elektronik) Bapak X

melakukan kesalahan dalam memasukkan data. Bapak X justru memasukkan data NPWP miliknya yang terdaftar di KPP Pratama Semarang, padahal seharusnya Bapak X menggunakan NPWP atas usahanya yang berlokasi di Bawang Batang. Selain itu Bapak X juga salah memasukkan jenis pajak dan jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu Bapak X melakukan pemindahbukuan. Prosedur pemindahbukuan yang dilakukan oleh Bapak X sudah sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak**. Langkah yang dilakukan Bapak X sudah benar sesuai dengan peraturan tersebut yaitu dengan mengajukan permohonan ke KPP tempat Bapak X terdaftar, melampirkan data yang dibutuhkan, kemudian melakukan pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran pajak setelah mendapat persetujuan dari DJP.

Pada akhir tahun pajak 2017 Bapak X memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan. Dalam hal ini Bapak X telah melaporkan penghasilan atas usahanya di Bawang Batang, namun dalam pelaporannya dilakukan dengan menggunakan NPWP pusat yaitu 253.134.744.9-518.000 dan dilakukan di KPP Pratama Semarang sesuai dengan tempat pendaftaran NPWP pusat. Hal yang dilakukan Bapak X tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 Tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. PerDirJen tersebut mengatur bahwa setiap NPWP cabang memiliki kewajiban untuk :

1. Memotong, membayarkan, dan melaporkan PPh Pasal 21/26 atas penghasilan karyawan yang telah melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Memungut, membayarkan, dan melaporkan PPh Pasal 22 dalam hal ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22.
3. Menghitung, membayarkan, dan melaporkan angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan.
4. Memungut, membayarkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak dilakukan pemusatan tempat terutang PPN.
5. **Untuk kewajiban SPT Tahunan PPh OP, yang wajib untuk melaporkan SPT Tahunan OP adalah NPWP pusat sekaligus untuk melaporkan seluruh penghasilan cabang-nya.**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa selama ini Bapak X sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Saat Bapak X melakukan kesalahan maka Bapak X langsung melakukan pemberulan atau memperbaiki kesalahan yang dilakukannya tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu, selama ini Bapak X tidak pernah melanggar peraturan sehingga tidak pernah dikenakan sanksi administrasi perpajakan.